

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA HEGARWANGI KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Elin Herliani¹, Kiki Endah², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: Elinherliani9389@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan fisik di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan fisik di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya ?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desai penelitian deskriptif analisis. teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Sumber data primer dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Analisi data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan fisik belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya komunikasi dengan masyarakat serta kurangnya sosialisasi terhadap semua elmen masyarakat terkait perencanaan pembangunan fisik desa. Adanya hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan fisik desa seperti : pemerintah desa kurang menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga program pembangunan yang dilaksanakan kurang tepat sasaran, kurang adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Kata Kunci : *Implementasi, APBDes, Pembangunan Fisik*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tatapemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban ABPDes

Pemerintah desa. Sebagai pemegang otonomi asli, maka desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa ada intervensi dari Pemerintah Kabupaten. Maka dengan adanya otonomi desa pemerintah desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman APBDes.

APBDes pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama 1 tahun masa anggaran ke depan yang dibuat oleh sekretaris desa dengan mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dan BPD yang tertuang dalam peraturan desa harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Bupati. Prioritas masing-masing desa berbeda tergantung dari potensi desa tersebut dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadi APBDes yang partisipatif.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan lalu kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam

manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Implementasi Kebijakan Anggaran pendapatan dan belanja desa sangat terkait dengan penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkait dengan penelitian ini maka Implementasi Kebijakan dalam penggunaan APBDes seharusnya berjalan baik dan juga anggaran harus sesuai prioritas kebutuhan dan tepat sasaran terhadap kepentingan publik.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan

secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik serta matang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana serta menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dalam pembangunan fisik di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong di terapkan dan dijalankan.

Permen Desa PDPT 17 tahun 2019 tentang pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintahan desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan

membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes, oleh karenanya merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; 1) Pendapatan desa, 2) Belanja desa; 3) Pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tetapi dalam observasi awal ditemukan permasalahan berkaitan dengan belum di jalankan dengan baik Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Dimana bisa

dilihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi antar Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) kegiatan pembangunan desa yang sudah dibentuk. Keanggotaan TPKD sendiri berasal dari 3 unsur, yakni: unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat. Contohnya tidak adanya forum yang di bentuk antar tim yakni antar unsur perangkat desa dengan unsur masyarakat. Tidak dilakukannya diskusi atau musyawarah yang dilakukan selama pelaksanaan program berkaitan dengan pembangunan yang didanai dari APBDes tersebut.
2. Masyarakat setempat kurang dilibatkan dalam pengerjaan proyek dan masih melibatkan kepentingan-kepentingan pribadi. Contoh dalam pengerjaan proyek pembangunan taman/alun-alun sebagian masyarakat setempat bahkan tidak tahu, bahwa adanya pembangunan tersebut. Serta alat yang di gunakan oleh para pekerja proyek masih menggunakan alat-alat yang di pesan secara pribadi tidak melalui tender.
3. Belum tepat sasaran nya pembangunan fisik fasilitas masyarakat yang dibangun, sehingga menyebabkan kawasan yang dibangun tidak selesai pengerjaannya. Contoh pemerintah desa membangun taman seperti alun-alun, yang letaknya tepat di depan sekolah (SMP) yang letaknya

tidak strategis serta tidak terlalu di butuhkan oleh masyarakat. Dibuktikan dengan tidak ada dukungan penuh dari masyarakat yang mengakibatkan proyek tersebut tidak selesai dalam pengerjaannya.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi Kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Safawi et al., 2012:132). Sehingga implementasi kebijakan sangat diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program (Akib, 2010:4). Karena konsistensi implementasi kebijakan nasional menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu bangsa (Nugroho, 2014:53).

Manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), frekuensi serta

penerimaan isi kebijakan (*Receipt of message*). Sedangkan *reputation of commincator* terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

Menurut teori Edward III (Agustino 2012:149) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu :

1. *Communication* (Komunikasi), yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau perangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang biasa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.
2. *Resourcess* (Sumber daya), meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan.

3. *Dispotition or Attitude* (Sikap), adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
4. *Bureaucratic structure* (Struktur Birokrasi), Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari strukturo rganisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino, 2012:8) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau

mengatur proses implementasinya.

Definisi lain mengenai Kebijakan Publik Menurut Carl Friedrich (Leo Agustino, 2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (Kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (Kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Meter dan Horn (dalam Budi Winarno, 2008 : 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik

agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis

manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan Wibawa (Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa dan kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2011:94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik

kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (12) tentang perimbangan keuangan antaran pemerintah pusat dan daerah, menyatakan bahwa: "APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada ayat selanjutnya ayat (13) dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".

Wahjudin Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari

berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan

Menurut Hasan (2015:3) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dirumuskan bahwa : “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”.

Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu (Salim,2002 dalam Wrihatnolo, 2006).

Pembangunan menurut Khairuddin (1992:22) adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan". Sedangkan pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo Dan Mustopadidjojo A.R dalam Sumaryadi (2005:25) adalah proses perubahan sebagai dimensi kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Perubahan yang terjadi dengan sendirinya bisa juga dengan pengaruh atau arahan dari pemerintah.

Pembangunan Desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan yang mana meliputi aspek kehidupan dari masyarakat yang melaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, hal ini karena penelitian ini untuk mempertegas permasalahan sehingga diketahui cara pemecahan masalahnya. Dalam hal ini masalahnya sudah jelas, akan tetapi langkah yang terpenting adalah penegasan konsep-konsep yang relevan.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan

dokumentasi. Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Komunikasi bahwa Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Fisik desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Pemerintah Desa tidak selalu melakukan komunikasi secara musyawarah kepada masyarakat dalam rangka mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan fisik, desa pemerintah desa masih belum melakukan komunikasi dengan baik dengan masyarakat terkait pembangunan fisik desa ini., komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat masih belum dilakukan secara optimal mengenai pembangunan fisik yang di danai dari APBDes. Penyebaran informasi kemasyarakat desa masih belum dilakukan secara baik dilihat dari yang terjadi dilapangan seperti kurang terbukanya pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menjalin komunikasi dengan baik antar masyarakat berjalan dengan baik sejauh ini, pemerintah desa rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk

dapat menyampaikan aspirasi atau pendapatnya kepada pemerintah desa, agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan masyarakat serta menambah pemahaman masyarakat Berdasarkan hasil analisis observasi bahwa komunikasi merupakan bagian terpenting didalam suatu implementasi kebijakan.

Komunikasi harus berjalan dengan lancar serta terjalin dengan baik dengan pihak-pihak yang terlibat, karena didalam komunikasi dapat menentukan berjalan dengan baik tidaknya suatu kebijakan, semua harus terkoordinasi dengan baik. Melihat hasil observasi dilapangan penulis menyimpulkan bahwa hal ini belum sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (Agustino: 153) bahwa koordinasi merukan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis observasi bahwa komunikasi merupakan bagian terpenting didalam suatu implementasi kebijakan. Komunikasi harus berjalan dengan lancar serta terjalin dengan baik dengan pihak-pihak yang terlibat, karena didalam komunikasi dapat menentukan berjalan dengan baik tidaknya suatu

kebijakan, semua harus terkoordinasi dengan baik.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Sumber Daya bahwa Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Fisik desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah desa masih belum memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Sumber Daya yang dimiliki masih kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga cukup menghambat dukungan untuk jalannya program pembangunan yang direncanakan menjadi tidak berjalan begitu lancar. Hal ini dikarenakan kurang memadainya dana untuk program pembangunan fisik desa serta wabah virus COVID-19 yang baru-baru ini menyebar, yang mengakibatkan dana dialih fokuskan untuk bantuan-bantuan sosial kesehatan masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah desa ialah berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki agar penggunaannya dapat digunakan semaksimal mungkin demi kelancaran program pembangunan desa yang didanai dari APBDes yang telah direncanakan hal ini telah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh D. Van Metter dan C. Van Horn (Agustino 2020: 151) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan dananya melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang telah di rencanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis observasi bahwa sumber daya merupakan bagian yang sangat penting didalam menjalankan suatu implementasi kebijakan, karena ada tidaknya serta bisa memanfaatkan tidaknya sumber daya yang dimiliki mempengaruhi didalam proses pengimplementasian suatu kebijakan.

3. Sikap atau Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Sikap atau Disposisi bahwa Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Fisik desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah masih kurang bersikap terbuka dalam melakukan kegiatan terkait program pembangunan

fisik yang didanai dari APBDes. Sehingga mengakibatkan terhambatnya atau lambatnya proses implementasi serta kualitas bangunan yang dibangun. pemerintah desa masih belum sepenuhnya bersikap jujur dalam program pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik desa yang didanai dari APBDes sehingga mengakibatkan adanya kejanggalan baik dari lapangan maupun dilaporan pertanggung jawaban.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah pemerintah desa lebih meningkatkan kedisiplinan serta dalam peraturan diperketat kembali agar lebih meningkatkan kinerja para aparat desa, menegur serta melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatnya. hal ini telah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Agustino 2020: 152) bahwa Sikap atau Kecenderungan (Disposition) para pelaksana merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu

menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Terdapat tiga macam elmen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauanya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari: pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comperhension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Agustino 2020: 152) ada enam variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan yaitu: Ukuran dan Tujuan kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau kecenderungan, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Struktur Birokrasi bahwa Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Fisik desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, bahwa pemerintah desa mempunyai peraturan disetiap program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik desa yang didanai dari APBDes. Hal ini tentu dapat menjadi jelas dan program tidak dapat menyalahi aturan. pemerintah desa dalam pembagian struktur kerja aparat

desa sudah sesuai dengan keahlian dan juga kapasitas masing-masing. Hal ini dapat mendukung jalannya proses kerja birokrasi berkaitan dengan pembangunan yang didanai dari APBDes dengan cepat serta maksimal.

Sedangkan untuk hambatan-hambatan pemerintah desa dalam adanya pembagian struktur kerja sesuai dengan keahlian, yang akan mempercepat proses birokrasi terkait pembangunan desa yang didanai dari APBDes tidak ada kendala atau hambatan karena pemerintah desa berusaha sebaik mungkin menjalankan tugasnya serta tanggung jawab yang telah di berikan. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menghadapi hambatan pemerintah desa dalam adanya pembagian struktur kerja sesuai dengan keahlian, yang akan mempercepat proses birokrasi terkait pembangunan desa yang didanai dari APBDes ialah meski tidak ada hambatan yang menghambat jalannya proses kerja pemerintah desa sesuai dengan keahlian yang dimiliki adalah lebih bertanggung jawab pada apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya, aparat pemerintah desa dalam bekerja lebih berupaya lebih baik dalam melayani masyarakat serta bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang dikerjakan.

Berdasarkan hasil analisis observasi bahwa Struktur Birokrasi atau rezim yang berkuasa dapat mempengaruhi bagaimana suatu implementasi kebijakan dapat berjalan hal ini sejalan dengan apa yang

dikemukakan oleh oleh Merilee S. Grindle (Agustino 2020: 161) bahwa lingkungan di mana suatu kebijakan diberlakukan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan, berdasarkan observasi lapangan bahwa para aparat di pilih berdasarkan kriteria keahlian serta kemampuan yang dibutuhkan serta latar belakang pendidikan juga menjadi salah satu syarat ketentuan. Dipilih serta di seleksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bahwa Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya masih belum dilaksanakan secara optimal maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : masih kurangnya komunikasi dalam melaksanakan program implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pembangunan fisik dengan masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya miskomunikasi serta kesalahan pemahaman masyarakat kepada pemerintah desa, serta kurang memerhatikan penyampaian komunikasi kepada masyarakat terkait program pembangunan fisik desa yang didanai dari APBDes dan kurangnya interaksi pemerintah desa dengan masyarakat menyebabkan kurangnya dukungan secara moral lapangan dalam pelaksanaan program

pembangunan fisik desa, pemanfaatan potensi sumber daya yang kurang optimal karena keterbatasan alat, anggaran dan sumber daya manusia yang memanfaatkannya, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang kurang memadai untuk kelancaran proses program kegiatan pembangunan fisik desa, anggaran yang kurang memadai atau mencukupi untuk setiap program pembangunan fisik desa, kurangnya kesadaran dalam melaksanakan pekerjaannya akan menghambat terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan dalam pembangunan fisik desa yang didanai dari APBDes.

Berdasarkan observasi yang terjadi dilapangan bahwa komunikasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan pihak-pihak yang terlibat atau masyarakat masih kurang intens, sehingga mengakibatkan kesalah pahaman masyarakat, kerja sama yang terjalin belum terjalin dengan baik, dukungan dari masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung pemerintah desa terkait pembangunan fisik desa contohnya taman yang dibangun pemerintah desa yang belum selesai pengerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S, (2009), *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, L, (2020), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara
- Abdussakur. (2012). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah Kecamatan batu benawa Kabupaten Hulu sungai tengah Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 1. Edisi 2. Hal 107-136. Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat
- Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Vol 1 No. 1 Tahun (2010). Hal 1-4. Makassar : UNM.
- Dama, Melati. (2008). *Studi Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan pada Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Tahun Anggaran 2006*. *Jurnal Sprit Publik*. Volume 4 Nomor 1. Edisi April .
- Akib, Haedar. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makasar. Volume 1.
- Rohman, Didik Fatkhur. (2013). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1. Hal. 962-971. Malang. Universitas Brawijaya.

Pendapatan dan Belanja Desa
Dalam Pembangunan Wilayah
Perdesaan Di Kabupaten
Serdang Bedagai.
Jurnal Ekonom. Vol. 17. Hal 92-
102.

Sunarti Neti. 2016. *Implementasi
Kebijakan Pemerintah Dalam
Melaksanakan Program
Pembangunan.* Jurnal Moderat
Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol
2 No 2 Mei 2016

Tahir Arifin, 2014. *Kebijakan Publik
dan Transparansi
Penyelenggaraan.
Pemerintahan Daerah.*
Bandung : Alfabeta

Peraturan Menteri Desa, pasal 1 Angka
9 *Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi*
Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 pasal 1 ayat (12) *tentang
perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah.*